

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1164/UN37/HK.02/2025
TENTANG

PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY
2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA *PRESENTING*
AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ON SDGs

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang, telah dilakukan seleksi Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang pada berbagai skema;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penerima hibah dana Equity Universitas Negeri Semarang 2025-2026 skema *Presenting at International Scientific Conferences on SDGs*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Presenting at International Scientific Conferences on SDGs*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA *PRESENTING AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ON SDGs*.

KESATU : Menetapkan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Presenting at International Scientific Conferences on SDGs* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Presenting at*

International Scientific Conferences on SDGs dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1164/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENERIMA PELAKSANA
AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF
EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG SKEMA
*PRESENTING AT INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCES ON SDGs*

DAFTAR NAMA PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN
STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA
PRESENTING AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ON SDGs

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golru	Conference
1.	Muhammad Nazil Iqdami, M.Ed. 198805022023211021	X - X	The 3rd World Conference on Teaching, Learning, and Education (WorldTLE) 2026 (Singapura)
2.	Dr. Nadia Sigi Prameswari, M.Sn. 198708192019032013	Penata - III/c	ICDD 2026: XX. International Conference on Disability and Diversity (Malaysia)
3.	Dr. Ninuk Sholikhah Akhiroh, S.S., M.Hum. 198101112010122001	Penata Tk. I - III/d	The 12th International Conference on Culture, Languages, and Literature (Korea Selatan)
4.	Andryan Setyadharma, SE., M.Si., Ph.D. 197901022008121003	Pembina - IV/a	Presenting at 2026 16th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2026) (Jepang)
5.	Dani Muhtada, M.Ag., M.P.A., Ph.D. 197804152008121002	Penata Tk. I - III/d	Regional Autonomy and Religion-Based Policies: A Comparative Study of Sharia Law in Aceh and Gospel-Inspired Local Regulation in West Papua (Jepang)
6.	dr. Amelia Fitra Khasanah, MHPE. 1995022520230121001	Penata Muda Tk. I - III/b	Presenting at 25th Thai Medical Education Conference 2026 related to 3rd, 4 th, and 17th SDG (Thailand)
7.	Dr. Lulut Indrianingrum, S.T., M.T. 198908022015041001	Penata Tk. I - III/d	Presenting at AMPS Conference 2026. Cultural Pasts - Urban Futures (Turki)
8.	Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 196408051989011001	Pembina Utama - IV/e	Conference on Arts & Humanities (Jepang)

9.	Dr. Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc. 199105112022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	CWES 2026 The 3rd International Conference on Water and Environment for Sustainability (Malaysia)
10.	Dr. Rivan Saghita Pratama, S.Pd., M.Or. 198912052015041001	Penata Tk. I - III/d	International Conference on Education and Society (Jepang)

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001